



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 27 Juli 1979.

Nomor : 11364/79.

Perihal : Penetapan penggantian biaya pembuatan atas pemakaian buku tontolan dan pening anjing.

Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.30/PD/1977 tentang Retribusi biaya tata usaha atas pajak tontolan umum dalam pasal 1 ayat (1) huruf d. ditetapkan bahwa untuk setiap pemakaian buku tontolan dipungut uang penggantian tata usaha sebesar Rp. 50,-
 - b. bahwa berdasarka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1963 tentang pemungutan pajak anjing dalam pasal 10 ditetapkan bahwa kepada para wajib pajak diberikan sebuah tanda pajak (pening) dimana atas pemberian tersebut dipungut uang penggantian tata usaha sebesar Rp. 100,-
 - c. bahwa kedua jenis pungutan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi dan moneter dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk segera menyesuaikan.
 - d. bahwa ketentuan besarnya penggantian biaya tata usaha termaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatur dengan Peraturan Daerah.
 - e. bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas mengingat penyesuaian tersebut perlu segera dilaksanakan maka sambil menunggu diundangkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan, ketentuan penetapan besarnya penggantian biaya pembuatan atas pemakaian buku tontolan dan pemberian penning anjing untuk sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 12 darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 30/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontolan Umum;
 4. Peraturan Daerah Kotapraja Bandung tahun 1963 tentang pemungutan pajak anjing yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 13/PD/1976.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu diundangkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- Menetapkan : I. Besarnya pungutan penggantian biaya pembuatan atas setiap;
1. Pemakaian buku tontonan, sama dengan harga biaya pencetakannya untuk setiap buku/karcis tontonan;
 2. Pemberian Penning anjing, sama dengan harga biaya pembuatannya untuk setiap tanda pajak (penning).
- II. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya dan berakhir sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Para anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
3. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Bagian, Sub Dit pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, Sub Dit. Bagian, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya DT. II Bandung.
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya DT. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.